



SALINAN

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 009/H/KP/2024
TENTANG
KOMITE PENILAIAN BUKU TEKS TAHUN 2024

KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

Menimbang : a. bahwa penilaian buku pendidikan dilaksanakan oleh badan yang menyelenggarakan tugas di bidang perbukuan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penilaian Buku Pendidikan;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penilaian buku pendidikan jenis buku teks yang objektif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dengan menjunjung tinggi prinsip profesionalitas, objektivitas, dan akuntabilitas serta berpedoman pada standar mutu buku pendidikan perlu ditetapkan suatu tim ahli yang kemudian disebut Komite Penilaian Buku Teks;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan tentang tentang Komite Penilaian Buku Teks Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6408);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penilaian Buku Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 604);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penyusunan, Penyediaan, Pendistribusian, dan Penggunaan Buku Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 189);
9. Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Nomor 039/H/P/2022 tentang Pedoman Penilaian Buku Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG KOMITE PENILAIAN BUKU TEKS TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Komite Penilaian Buku Teks Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Komite Penilaian Buku Teks sebagaimana DIKTUM KESATU memiliki tugas:
1. menyusun standar, desain, dan pedoman penilaian buku teks sesuai dengan Kurikulum yang berlaku;
 2. menyusun instrumen penilaian dan melatih penilai serta mengoordinasi kegiatan penilaian buku teks;
 3. menyelenggarakan penilaian buku teks; dan
 4. memberikan rekomendasi kepada Kepala Pusat Perbukuan, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan dalam penjaminan dan pengendalian mutu buku teks.
- KETIGA : Anggaran dan biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Perbukuan, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kemendikbudristek Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA- 023.11.1.690518/2024.
- KEEMPAT : Komite Penilaian Buku Teks Tahun 2024 bertugas terhitung mulai bulan Januari – Desember 2024

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2024
KEPALA BADAN,

TTD.

ANINDITO ADITOMO



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Subbagian Tata Usaha,

IFAN FIRMANSYAH
NIP 198210152009121003

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDAR,
KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 009/H/KP/2024
TENTANG
KOMITE PENILAIAN BUKU TEKS TAHUN 2024

DAFTAR NAMA
KOMITE PENILAIAN BUKU TEKS TAHUN 2024

NO	NAMA	UNIT KERJA
1.	Prof. Dr. Ence Oos Mukhamad Anwas	Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta
2.	Prof. Zaki Suud, Ph.D	Institut Teknologi Bandung, Bandung
3.	Puji Rahayu, S.Pd., MLST., Ph.D	Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
4.	Maya Lestari Gusfitri, S.Sos.I	Praktisi,Yogyakarta
5.	Bambang Trimansyah, S.S., M.I.Kom	LSP Penulis Editor Profesional, Bandung
6.	Dr. Suprananto, M.Ed	Universitas Singaperbangsa, Karawang
7.	Dicky Susanto, M.Ed., Ed.D	Calvin Institute of Technology, Jakarta
8.	Dr. Susan Fitriasari, M.Pd	Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung
9.	Indah Wahyu Puji Utami, Ph.D	Universitas Negeri Malang, Malang
10.	Dr. Ana Ratna Wulan, M.Pd	Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung
11.	Dr. Kushartanti, M.Hum	Universitas Indonesia, Depok
12.	Acep Purqon, Ph.D	Institut Teknologi Bandung, Bandung

KEPALA BADAN,

TTD.

ANINDITO ADITOMO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Subbagian Tata Usaha,



IFAN FIRMANSYAH
NIP.198210152009121003